



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Letjend. S. Parman Nomor 58 Palu - Pos 94111

Telephone (0451) 4210121 - 452064 - 426055 - 429811 Faximile (0451) 429811 - 421012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270 / 3317 / KPU

TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNAUNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008

ATAS NAMA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Tojo Unauna Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Kabupaten Tojo Unauna Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008;
 - b. bahwa akibat terjadinya pergantian Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Unauna Provinsi Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada KPU Kabupaten Tojo Unauna Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa pejabat yang namanya, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Diktum PERTAMA pada Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada KPU Tojo Unauna Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 72 Tahun 2004;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua KPU Nomor 18/SK/KPU/TAHUN 2008 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Surat Edaran Ketua KPU Nomor 04/15/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 336/UP/KPU/XI/2008 Tanggal 11 November 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Unauna Provinsi Sulawesi Tengah; ✓
 4. Pengesahan DIPA APBN Tahun 2008 dari Bagian Anggaran 076 dan Bagian Anggaran 069 KPU Kabupaten Tojo Unauna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Saudara :

Nama : **MOHAMAD ISA ASHAR LATIMUMU, SH**
NIP : 570 012 109
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Unauna
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Unauna.

KEDUA : Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang seperti tersebut di atas pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2008 KPU pada Kabupaten Tojo Unauna.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

pada tanggal : 17 NOVEMBER 2008

An. SEKRETARIS JENDERAL KPU
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABD. RACHMAN AZIS, SE.MM

Pembina Utama Muda

Nip. 130 536 497

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Palu;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Palu;
6. Kakanwil XXIV Dirjen Perbendaharaan di Palu;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Tempat;
8. Ketua KPU Kab. Tojo Unauna di Ampana;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.